

## **PERUBAHAN – PENETAPAN PPS – PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 250 Tahun 2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 250 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 pada Lampiran Nomor 10 menjadi No. Pendaftaran 14-331306100322 Nama Yunita Dwi Nugrahani Purti, Jenis Kelamin Perempuan, Nama Kecamatan Tawangmangu, Kelurahan/Desa Kalisoro , Alamat Kalisoro, Rt.03 Rw. 02, Kalisoro.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.